



P U T U S A N

Nomor : 91/PDT/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **SUMARNI MOKODOMPIT**, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

2. **AISAH MOKODOMPIT**, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

3. **YUDI MOKOAGOW** bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III ;

4. **Hi. MULYADI SURATINOYO** bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV ;

5. **RAMLAN SURATINOYO** bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V ;

6. **MUSMAR KOROMPOT** bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Turut Tergugat II ;

7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, Bolaang Mongondow, berkedudukan di Kelurahan Kotobangon Kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Turut Tergugat IV ;

8. **SUNARTI MOKODOMPIT**, Alamat Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V ;

9. **LUS MOKODOMPTI**, Alamat Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu;
Selanjutnya disebut sebagai Pemanding X semula
Turut Tergugat VII ;

M E L A W A N

1. **Hj. NURHAYATI MAMONTO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
2. **NURMALA MAMONTO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
3. **NURBAYA MAMONTO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
4. **MARIAM MAMONTO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
5. **MARIANI MAMONTO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
6. **SAMSI KULO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
7. **RUTINA KULO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
8. **JAMAL KULO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;
9. **TELI KULO** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Dan untuk selanjutnya memberikan Kuasa kepada Veri Satria Dilapanga, SH. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum, Berkantor di Jln. Adampe Dolot 192 Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2010, telah terdaftar dalam Register Nomor. 56/SK/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Penggugat ;

10. **Hj. NURANI KOROMPOT** bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

11. **LURAH KOTOBANGON** di Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III ;

12. **WINDA MOKODOMPIT**, Alamat Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Desember 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Desember 2010 dalam register Nomor : 75/PDT.G/2010/PN.KTG, sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orangtua penggugat Ibu, Hamida Sugeha (almarhumah) & Ibu Kalsum Sugeha (almarhumah), mempunyai sebidang tanah kintal dengan luas kurang lebih :

Panjang bagian Barat Kurang lebih 38 Meter

Panjang bagian Timur Kurang lebih 49 Meter

Lebar bagian Utara Kurang lebih 18 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar bagian Selatan Kurang lebih 18 Meter

Terletak di kelurahan Kotobangon dengan batas- batasnya adalah :

Utara	berbatasan dengan	Jalan Raya
Timur	berbatasan dengan	PT. Bank Parlaba
Selatan	berbatasan dengan	Kali Modopola
Barat	berbatasan dengan	B. Simbuang

Dahulu pada tahun 1940 s/d 1960 batas- batas objek perkara in cassu tersebut di atas, adalah :

Utara	berbatasan dengan	Jalan Raya
Timur	berbatasan dengan	Son Mokodompit (alm)
Selatan	berbatasan dengan	Kali Modolopa
Barat	berbatasan dengan	B. Simbuang

2. Bahwa tanah kintal di atas peninggalan dari kakek & nenek para penggugat, Abo' Sugeha & Oli Korompot (almarhum/almarhumah) kepada kedua orangtua kami Penggugat, yang sekarang ini diduduki dan dimiliki secara tidak Sah oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 ;
3. Bahwa di samping menduduki secara tidak Sah di atas tanah perkara In Cassu Para Tergugat telah membangun 4 buah bangunan, yaitu 1 bangunan permanent lantai 2, dan 3 semi permanent serta 1 buah kios usaha yang terbuat dari kayu papan ;
4. Bahwa semasa hidup ibu orangtua Penggugat (Oli Korompot almarhumah) nenek kami memperoleh harta peninggalan dari kakek Penggugat (Abo, Bakuduk Sugeha almarhum) yaitu sebidang tanah kintal tersebut di atas dan 1 buah rumah yang terbuat dari bambu, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan Hamida Sugeha anak sulung serta Kalsum Sugeha anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungsu. Kemudian sekitar tahun 1945 Hamida Sugeha kawin dengan Memeg Kulo (almarhum/mah) dan memperoleh keturunan anak yaitu, Samsi Kulo, Rutina Kulo, Jamal Kulo serta cucu Teli Kulo (Penggugat-penggugat 1) sedangkan tiga di antaranya telah meninggal dunia (Man Kulo, Haena Kulo, Sudirman Kulo alm) kemudian pada tahun 1957 Kalsum Sugeha kawin dengan Pudul K. Mamonto (almarhum/mah) mendapatkan 5 orang anak yaitu Hj. Nurhayati Mamonto, Nurmala Mamonto, Nurbaya Mamonto, Mariam Mamonto, dan Mariani Mamonto (Penggugat-penggugat 2) yang sekarang dalam kedudukan perkara In Cassu Penggugat 1 dan Penggugat 2 selaku Ahli Waris dari Hamida Sugeha & Kalsum Sugeha yang mempunyai harta peninggalan dari kakek & nenek kami penggugat Abo' Bakuduk Sugeha & Oli Korompot yang sampai perkara ini disidangkan Penggugat-penggugat tidak pernah menduduki dan memanfaatkan sebagaimana hak milik sendiri akan tetapi justru perkara In Cassu sekarang ini, diduduki dan dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2,

Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 secara melanggar hukum ;

5. Bahwa sebelum meninggal, nenek penggugat (Oli Korompot) sekitar tahun 1941 kawin lagi dengan lelaki Tete Rajaku Mamonto, mendapat 1 (satu) orang anak laki-laki. Selang anak itu berumur kurang lebih 1 tahun nenek penggugat meninggal dunia ;
6. Bahwa almarhum Oli Korompot (nenek Penggugat) meninggal pada tahun 1943, sepeninggalnya nenek Penggugat, orangtua Penggugat (Hamida Sugeha dan Kalsum Sugeha almarhumah) diasuh oleh Tata Korompot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm, adik nenek Oli Korompot alm ;

7. Bahwa setelah nenek Penggugat meninggal, orangtua Penggugat 1 dan Penggugat 2 (Hamida- Kalsum Sugeha alm) tinggal di rumah nenek Penggugat Oli Korompot alm, kemudian oleh karena waktu itu Lour Korompot belum mempunyai tempat tinggal maka Tata Korompot mengizinkan Lour Korompot untuk tinggal bersama orang tua Penggugat 1, Penggugat 2, di rumah peninggalan nenek penggugat Oli Korompot alm sehingga yang tinggal bersama kedua orangtua penggugat, istri Lour Korompot dan anak- anaknya (Su'ud, Ibeng, Amina, Salma, Inko) sedangkan Lour Korompot hanya datang dan pergi di rumah itu dan tidak tinggal menetap di rumah orangtua Penggugat 1, Penggugat 2. Perlu diketahui dalam perkara ini cassu ini, keturunan Lour Korompot yaitu anaknya Ibeng Korompot (almarhumah), dikawin Ishak Mokodompit alm. melahirkan anak- anak yaitu Sumarni Mokodompit (Tergugat 1), Aisah Mokodompit (Tergugat 2), Sunarti Mokodompit (Turut Tergugat 5), Lus Mokodompit (Turut Tergugat 7) sedangkan Winda Mokodompit (Turut Tergugat 6) cucu Ishak Mokodompit, selanjutnya keturunan Lour Korompot alm anaknya Hj. Salma Korompot almarhumah dikawin Syamsudin Suratinoyo almarhum dan melahirkan dua diantaranya anak- anaknya Hi. Muljadi Suratinoyo (Tergugat 4) dan Ramlan Suratinoyo (Tergugat 5) kesemuanya yang menguasai tanah hak milik waris Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah keturunan Lour Korompot & Ishak Mokodompit tersebut di atas ;

8. Bahwa tahun 1945 setelah orangtua Penggugat 1, kawin dengan suaminya Memeg Kulo (ayah kandung Penggugat) kira- kira pada

akhir tahun 1949 Hamida Sugeha almarhumah pernah terjadi cek- cok dengan Lour Korompot, sembari orang tua Penggugat mengatakan & berucap “keluar dan pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian dari rumah dan

kintal ku ini...rumah dan tanah ini peninggalan dari kedua orang tuaku (Abo' Bakuduk & Oli Korompot Almarhum/mah)" artinya Lour Korompot paman dari orangtua kami Penggugat merasa orangtua penggugat Kemenakannya sehingga selalu mendominasi dalam rumah itu sehingga terjadi percek-cokan di atas, oleh karena orangtua Penggugat perempuan dan sudah mempunyai suami (Memeg Kulo) maka orangtua Penggugat membangun rumah tinggal di samping rumah nenek Oli Korompot di atas Objek perkara In Cassu dan kemudian kakak penggugat, Man Kulo dan Haena Kulo almarhum dilahirkan di atas tanah perkara In Cassu milik orangtua penggugat yang sekarang ini diduduki serta dikuasai Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 ;

9. Bahwa pada tahun 1957- 1959 terjadi gejolak pemberontakan di Sulawesi Utara sampai di Kabupaten Bolaang- Mongondow, hampir seluruh rumah di Desa Kotobangon waktu itu dibakar oleh pemberontak sehingga rumah milik nenek Oli Korompot alm dan orangtua Penggugat 1 pada objek perkara in cassu, dibakar oleh pemberontak yang dikenal dengan nama PERMESTA, akhirnya pada masa itu setelah aman PERMESTA saudara Bua' Eti Manoppo istri Abo' Elong Manoppo, Pejabat Gubernur Sulut di masa itu meminta kepada orangtua Penggugat 1 dan suami Memeg Kulo untuk tinggal di rumah kosong Bua' Eti Manoppo (di perempatan Jl. Ilongkow) jalan Yusuf Hasiru sekarang, kepergian dari objek perkara a quo orangtua Penggugat 1 ibu Hamida Sugeha, rumah tinggal yang sempat dibangun kembali itu dititipkan kepada nene Ala almarhumah dan orangtua Penggugat tinggal di rumah Bua' Eti dan orangtua Tergugat dan Turut Tergugat Lour Korompot dan Ishak mokodompit almarhum;

10. Bahwa oleh karena dalam keadaan situasi yang tidak menentu di zaman PERMESTA waktu itu, kedua orangtua Penggugat (Hamida & Kalsum Sugeha) pada tahun 1960, Lour Korompot almarhum adik Oli Korompot almarhumah, akan memulai membuat pondasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas objek perkara In Cassu kemudian dilarang oleh orangtua penggugat Hamida Sugeha alm akan tetapi pencegahan pembuatan pondasi itu hanya terhenti sementara yang kemudian ternyata Lour Korompot berdalil dengan alasan pembuatan pondasi itu hanya untuk sementara, ternyata cara itu upaya Lour Korompot berniat menguasai tanah peninggalan Oli Korompot almarhumah guna untuk merampas hak waris dari Hamida Sugeha almarhumah & Kalsum Sugeha almarhumah, kedua orang tua Penggugat- penggugat ;

11. Bahwa pada tahun 1960, Tata Korompot almarhum (kakak beradik dengan Lour Korompot) orang tua Turut Tergugat 1 Hj. Nuraini Korompot dan Turut Tergugat 2 Musmar Korompot, yang mengasuh kedua orangtua Penggugat dan Penggugat Lour Korompot alm, datang kepada Tata Korompot dengan membawa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk meminta kepada Tata Korompot agar kiranya tanah yang menjadi bagian dari Kalsum Sugeha almarhumah menjadi miliknya dengan cara membayar seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) namun Tata Korompot mengatakan kepada Lour Korompot “jangan karena tanah bagian waris itu milik anak Kalsum Sugeha” pengakuan serta ucapan Tata Korompot pada waktu itu, didengar langsung oleh anaknya Turut Tergugat Musmar Korompot, atas cara dan upaya Lour Korompot ingin menguasai harta peninggalan dari Oli Korompot almarhumah ;

12. Bahwa ungkapan dan pernyataan Tata Korompot itu, tentang Hak Milik Kalsum Sugeha ahli waris dari Oli Korompot dan Abo' Bakuduk Sugeha, disampaikan Turut Tergugat Musmar Korompot berulang kali kepada penggugat- penggugat, selaku ahli waris dari kedua orang tua Hamida Sugeha dan Kalsum Sugeha almarhumah, dengan mengatakan agar supaya diajukan gugatan serta tuntutan kepada para Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5, keturunan dari Lour Korompot alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ishak Mokodompit, yang menguasai dan menduduki perkara in cassu tanpa hak dan melanggar hukum itu, sehingga para Penggugat membawa permasalahan ini, pada tahun 2007 di kelurahan Kotobangon

untuk diselesaikan secara musyawarah mengingat sangat berkaitan dengan kekerabatan dan kekeluargaan pihak-pihak (Penggugat - Penggugat, Tergugat- Tergugat), namun dalam

pertemuan di Kelurahan itu pihak keluarga Tergugat 1 serta

Musmar Korompot menyatakan perkara in cassu adalah milik Tata Korompot yang kemudian dialihkan kepada Lour Korompot pada tahun 1960 dengan cara jual- beli atau dengan tata cara- cara perbuatan hukum untuk memindahkan hak waris dari Kalsum Sugeha atau dengan kata lain tata cara menghilangkan hak waris Kalsum Sugeha yang melanggar dan tidak dibenarkan menurut hukum, perbuatan Lour Korompot waktu itu tahun 1960 dilihat langsung oleh Musmar Korompot, namun terakhir ini, Turut Tergugat 2 balik membantah serta menyatakan bahwa tanah sekarang perkara in cassu milik Tata Korompot kemudian dialihkan kepada Lour Korompot ;

13. Bahwa setelah Lour Korompot pada tahun 1960 telah berhasil menguasai Hak milik ibu penggugat 2 Kalsum Sugeha almarhumah, satu tahun kemudian 1961, oleh karena Hamida Sugeha almarhum telah meninggalkan tanah perkara in cassu maka Ishak Mokodompit menantu Lour Korompot, tanpa diketahui oleh Hamida Sugeha almarhumah, Ishak Mokodompit membeli atau menukar (barter) dengan cara membujuk Memeg Kulo tanah bagian dari istri Hamida Sugeha almarhumah (orangtua Penggugat 1) menjadi hak milik Ishak Mokodompit, kemudian selanjutnya tanah milik Hamida Sugeha itu dialihkan Ishak Mokodompit orangtua Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 kepada Syamsudin Suratinoyo (menantu Lour Korompot) yang sekarang tanah bagian waris Hamida Sugeha almarhumah dikuasai dan diduduki oleh ahli waris Ishak Mokodompit (tergugat 1, 2 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 3) dan Tergugat 4, Hi. Muliyadi Suratinoyo dan Tergugat 5 Ramlan Suratinoyo ;

14. Bahwa selanjutnya oleh karena tanah waris bagian dari orangtua Penggugat 1 & Penggugat 2, yang sekarang ini dikuasai dan diduduki oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 tanpa alas hak tentang cara memperoleh hak-hak atas tanah perkara In Cassu maka pantas menurut hukum segala perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4

dan Tergugat 5 dalam perkara In Cassu dinyatakan tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang dapat

dipertahankan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek perkara in cassu;

15. Bahwa tanah warisan dari kedua orangtua Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut di atas itu, tercatat dan terdaftar pada Turut Tergugat 3 Kelurahan Kotobangon dalam register nomor 227 folio 54, di mana hak Kalsum Sugeha telah dihilangkan dan digantikan dengan nama Ishak Mokodompit, sehingga dalam register nomor 227 folio 54 itu hanya orangtua Penggugat Hamida Sugeha yang tercatat dalam register Kelurahan Kotobangon sedang orangtua Penggugat 2 Kalsum Sugeha telah dihilangkan dan digantikan atas nama Ishak Mokodompit, dengan demikian fakta hukum telah membuktikan bahwa Hamida Sugeha & Kalsum Sugeha almarhumah mempunyai sebidang tanah harta milik peninggalan orangtua Oli Korompot almarhumah yang telah diambil alih Tata Korompot (kakaknya) selanjutnya Lour Korompot melalui Ishak Mokodompit selaku menantunya menguasai tanah bagian Kalsum Sugeha dan menerbitkan SHM atas namanya, termasuk atas nama anaknya Tergugat 1 Sumarni Mokodompit, selanjutnya tanah bagian dari Hamida Sugeha almarhumah dibuatkan SHM atas nama Syamsudin Suratinoyo dan atau atas nama Hi. Muliyadi Suratinoyo ;

16. Bahwa dengan demikian segala perbuatan hukum Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korompot almarhum dan Lour Korompot almarhum serta Ishak Mokodompit almarhum, pada tahun 1960, tahun 1961 atau tahun 1962, atau sebelum lahirnya bukti hak milik (SHM) atas perkara In Cassu, baik itu surat jual beli, tukar menukar atau segala perbuatan hukum yang memindahkan hak waris milik Hamida Sugeha almarhumah & Kalsum Sugeha almarhumah haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

17. Bahwa selanjutnya oleh karena tanah objek perkara in cassu adalah milik atau peinggalan dari Oli Korompot almarhumah serta yang berhak kedua orang Penggugat 1 dan Penggugat 2 Hamida Sugeha & Kalsum Sugeha almarhumah atau yang berhak atas peninggalan kedua orangtua adalah penggugat 1 dan penggugat 2,

maka semua kepemilikan baik itu penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 5 Badan Pertanahan

Nasional Bolaang- Mongondow, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan, bagi para Tergugat-tergugat ;

18. Bahwa oleh karena para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 telah menguasai tanah bagian waris milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tanpa hak serta melanggar hukum, maka tidak ada pilihan lain para Tergugat harus segera keluar serta mengosongkan seluruh bangunan yang berdiri di atas objek perkara in cassu kemudian menyerahkan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 selaku ahli waris dari Hamida Sugeha & Kalsum Sugeha almarhumah secara bebas dan suka rela ;

19. Bahwa dengan demikian segala perbuatan hukum Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 serta pula para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dinyatakan telah melanggar hukum ; -

20. Bahwa mengingat Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 akan mengalihkan tanah objek perkara in cassu kepada pihak lain maka beralasan kiranya Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas perkara in cassu tersebut di atas ;

21. Bahwa oleh karena pula Penggugat mempunyai alat bukti autentik terhadap wasiat yang ditinggalkan maka kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau upaya hukum lainnya ;

22. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melanggar hukum maka dibebankan pula untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah Penggugat-Penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan memeriksa Gugatan Penggugat selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan

Pengadilan Negeri Kotamobagu atas sebidang tanah kintal dengan ukuran luas kurang lebih :

Panjang bagian Barat Kurang lebih 38 Meter

Panjang bagian Timur Kurang lebih 49 Meter

Lebar bagian Utara Kurang lebih 18 Meter

Lebar bagian Selatan Kurang lebih 18 Meter

Terletak di kelurahan Kotobangon dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan Jalan Raya

Timur berbatasan dengan PT. Bank Parlaba

Selatan berbatasan dengan Kali Modopola

Barat berbatasan dengan B. Simbuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah kintal yang terletak di Kelurahan Kotobagon, Kotamobagu dengan ukuran luas kurang lebih:

Panjang bagian Barat Kurang lebih 38 Meter

Panjang bagian Timur Kurang lebih 49 Meter

Lebar bagian Utara Kurang lebih 18 Meter

Lebar bagian Selatan Kurang lebih 18
Meter

Terletak di Kelurahan Kotobagon Kotamobagu dengan batas- batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan Jalan Raya

Timur berbatasan dengan PT. Bank Parlaba

Selatan berbatasan dengan Kali Modopola

Barat berbatasan dengan B. Simbuang

Tanah tersebut di atas adalah Boedel harta peinggalan Oli Korompot almarhumah milik dari Hamida Sugeha dan Kalsum Sugeha almarhumah yang belum terbagi;

3. Menyatakan menurut hukum penggugat 1, anak dari Hamida Sugeha almarhumah :
 - 3.1. Samsi kulo
 - 3.2. Rutina Kulo
 - 3.3. Jamal Kulo
 - 3.4. Teli Kulo

Adalah ahli waris Hamida Sugeha dan berhak atas harta milik Hamida Sugeha almarhumah;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat 2, anak dari Kalsum Sugeha almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Hj. Nurhayati Mamonto
- 4.2. Nurmala Mamonto
- 4.3. Nurbaya Mamonto
- 4.4. Mariam Mamonto
- 4.5. Mariani Mamonto

Adalah ahli waris Kalsum Sugeha dan berhak atas harta milik Kalsum Sugeha almarhum;

5. Menyatakan perbuatan hukum Tata Korompot almarhum (orang tua turut tergugat 1 dan turut tergugat 2) pada tahun 1960 mengalihkan sebagian hak waris tanah milik Kalsum Sugeha almarhumah kepada Lour Korompot adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
6. Menyatakan pula perbuatan hukum Lour Korompot (kakek tergugat 4 dan tergugat 5) yang telah mengalihkan tanah hak milik Kalsum Sugeha almarhumah, kepada Ishak Mokodompit (orang tua tergugat 1, 2, dan tergugat 3) adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum ;
7. Menyatakan pula perbuatan hukum Ishak Mokodompit alm, membeli atau melakukan tukar menukar (barter) dengan Memeg Kulo atas tanah milik Hamidah Sugeha almarhumah adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum ;
8. Menyatakan pula bukti hak kepemilikan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 atau SHM atas nama Ishak Mokodompit atau Sumarni Mokodompit atau Syamsudin Suratinoyo dan atau SHM atas Hi. Mulyadi Suratinoyo, Ramlan Suratinoyo dan atau atas nama Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 7 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan tergugat- tergugat;
9. Memerintahkan oleh karena itu kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk mengosongkan objek perkara in cassu dan segera keluar serta menyerahkan kepada Penggugat- Penggugat secara utuh bebas dan sukarela;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 5

serta Turut Tergugat 5, 6, dan Turut Tergugat 7 telah melanggar hukum;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau upaya hukum lainnya (uit voorbaarbijvorad);

12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;-

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat/Para Terbanding, telah mengajukan tambahan dan perubahan gugatan sebagai berikut :

pada halaman 2 gugatan ditambah para pihak yaitu ;

- **Sunarti Mokodompit**, Alamat Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

- **Winda Mokodompit**, Alamat Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6** ;

Lus Mokodompit, Alamat Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7** ;

Membaca surat jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

• Jawaban Tergugat I, II, III, Turut Tergugat V :

Bahwa setelah kami Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 secara bersama- sama membaca serta

mempelajari isi pokok gugatan dari Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasa Hukumnya Veri Sartia Dilapanya, SH maka kami selaku Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 merasa keberatan dan tidak menerima atas gugatan Penggugat dimana semua dalih dan alasan sebagai dasar penuntutan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebagaimana Penggugat uraikan dalam pokok gugatannya yang hanya menguraikan silsilah keturunan, para Penggugat seolah-olah dengan silsila tersebut memiliki harta warisan yang sementara digugat/dalam sengketa ini. Di lain pihak nenek dan kakek Penggugat (Oli Korompot almarhumah dan Abo' Bakuduk Sugeha almarhum) tidak pernah memiliki apalagi menduduki tanah kintal sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pokok gugatan;

Bahwa tanah kintal yang kami duduki/kuasai dan dimiliki oleh kami sebagai Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 sekarang ini adalah tanah dari Hi. Tata Korompot almarhum semasa masih remaja, dan kemudian dialihkan kepada kakanya Laor Korompot almarhum dengan cara jual beli pada tanggal 23 Oktober 1960. Dengan demikian kami selaku Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 secara sah menurut hukum memiliki tanah kintal yang sekarang ini sedang disengketakan, karena memiliki alat bukti yang kuat, dimana dalam pemeriksaan alat bukti akan kami ajukan di muka Pengadilan baik bukti autentik maupun di bawah tangan;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat mengenai duduk perkara dalam perkara ini maka dari point pertama menyangkut luas dan batas tanah itu yang ukurannya kurang lebih, maka kalimat kurang lebih itu ngarang dan ngawur karena hanya dikira-kira dan kami menolak karena

kami ada alat bukti ukuran yang sebenarnya dan sah;

Pernyataan Penggugat pada point kedua bahwa tanah kintal tersebut peninggalan dari kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nenek para

Penggugat, Abo' Bakuduk Sugeha almarhum kepada kedua Penggugat itu juga sama sekali tidak benar. Yang benar adalah tanah kintal yang diduduki oleh kami adalah peninggalan dan milik dari Hi. Tata Korompot almarhum semasa masih remaja dan kemudian dialihkan kepada kakaknya Laor Korompot dengan cara jual beli;

Pernyataan Penggugat pada point ketiga bahwa kami Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 menduduki secara tidak sah itu juga tidak benar. Kami selaku Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 menduduki tanah/kintal dimaksud memiliki alat bukti yang sah dan juga benar kami Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 telah membangun 4 buah bangunan, yaitu 1 bangunan permanen lantai 2 dan 3 semi permanen serta 1 buah kios usaha yang terbuat dari kayu papan;

Bahwa apa yang diuraikan Oleh Penggugat pada poin ke 4 hanyalah cerita khayalan atau berupa cerita dongeng karena semasa hidupnya orangtua Penggugat Oli Korompot almarhum tidak pernah memiliki sebidang kintal dan sebuah rumah bambu karena tanah kintal yang dimaksud bukan miliknya atau bukan hak milik kakek dan nenek Penggugat. (Bapak Hakim dapat meminta alat bukti kepada para Penggugat) dan yang benar adalah tanah kintal tersebut adalah milik dari Hi. Tata Korompot almarhum adik dari Oli Korompot almarhumah;

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin ke 5, 6 dan 7 adalah hanya merupakan cerita seolah-olah pernah terjadi dalam sejarah keturunan untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya bukan milik Penggugat, untuk memperoleh hak milik yang tidak diketahui asal-usulnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggugat pada poin ke 8 dimana sekitar tahun 1946 orang tua Penggugat 1 (Hamida Sugeha almarhumah) dikawinkan Turut Tergugat 1 dan 2 (bukan

Turut Tergugat 3 dan 4 karena Turut Tergugat 3 dan 4 adalah Lurah Kotobangon dan Badan Pertanahan Nasional), (Hi. Tata Korompot almarhum) di rumahnya dengan Memeg Kulo

almarhum ayah kandung Tergugat 1 kemudian setelah kawin, ibu Penggugat Hamida Sugeha (almarhumah) kembali ke objek

perkara bersama suaminya Memeg Kulo (almarhum) dan membangun rumah yang terbuat dari bambu. Itu benar akan tetapi begitu orang tua Penggugat 1 kawin, Hamidah Sugeha (almarhum) dengan Memeg Kulo (almarhum) diberikan tanah kintal oleh Hi. Tata Korompot sebagai pengasih dan di

tanah kintal tersebut bersama suaminya membangun rumah tempat tinggal terbuat dari bambu;

Bahwa pada poin ke 9 baris ke 4 Penggugat mengatakan bahwa rumah yang dibakar oleh PERMESTA adalah rumah dari Oli Korompot dan orang tua Penggugat 1, adalah tidak benar karena yang benar adalah rumah yang dibakar PERMESTA itu adalah rumah dari Isak Mokodompit (almarhum) orang tua dari Tergugat 1, Tergugat 2 Turut Tergugat 5. Dan pada poin ke 9 baris ke 11 dan 12 bahwa orang tua Penggugat 1 tinggal di rumah kosong milik Bua' Eti Manoppo adalah juga tidak benar dan kami tolak karena tanah tersebut milik dari Inontan Manoppo (almarhum) dan dijual belikan kepada L. A. Sugeha (almarhum) dan kemudian L. A. Sugeha (almarhum) menjual tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Isak Mokodompit (almarhum) ayah dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5. Dan kemudian Isak Mokodompit (almarhum) ayah dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 menukar tanah kintal tersebut dengan tanah kintal pemberian dari Hi. Tata Korompot (almarhum) kepada Hamida Sugeha (almarhumah) orangtua Penggugat Rutina Kulo. Dan kemudian orangtua Penggugat Rutina Kulo (Hamida Sugeha almarhum dan Memeg Kulo almarhum) tinggal di tanah kintal hasil dari penukaran tersebut;

Pada poin ke 10 pada tahun 1960 kakek kami para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 5 dan 7 (Lour Korompot almarhum)

akan membuat pondasi sampai bangunan tersebut selesai tidak ada orang yang melarang karena tanah kintal tersebut adalah milik dari Hi. Tata Korompot almarhum dan telaah dijual kepada Lour Korompot almarhum secara sah karena surat jual beli dimaksud telah dilakukan di hadapan Kepala Desa

Kotobangon dan ditandatangani oleh para Saksi;

Bahwa pernyataan Hi. Tata Korompot tentang hak milik Kalsum Sugeha almarhum menurut Penggugat ahli waris dari Oli Korompot almarhumah dan Abo' Bakuduk Sugeha almarhum, disampaikan Turut Tergugat 2 Musmar Korompot kepada

Penggugat 1 dan Penggugat 2 menurut Penggugat selaku ahli waris dari Hamida Sugeha almarhumah dan Kalsum Sugeha almarhumah untuk diajukan gugatan/tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 keturunan dari Lour Korompot almarhum dan Isak Mokodompit almarhum yang menduduki dan menguasai tanah yang menjadi sengketa;

Bahwa pernyataan Penggugat di atas ini adalah salah tafsir, yang benar adalah pada tahun 1962 tanah kintal atas pemberian Hi. Tata Korompot almarhum kepada keponakannya Hamida Sugeha almarhumah yang sekarang ini diduduki Hi. Muliadi Surotenojo dan Ramlan Surotenojo ditukar gulingkan oleh Hamida Sugeha almarhumah orang tua dari Rutina Kulo sebagai Penggugat pada Isak Mokodompit almarhum orang tua dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 menantunya Lour Korompot almarhum dengan tanah kintal terletak di jalan Jhoni Suhodo dengan jalan Yudo tanpa paksaan dan atas kemauan Hamida Sugeha almarhumah (orang tua dari Rutina Kulo sebagai Penggugat) yang disaksikan oleh orang tua yaitu Hi. Tata Korompot almarhum dengan Lour Korompot almarhum serta Memeg Kulo almarhum (suami

dari Hamida Sugeha almarhumah) di hadapan Sangadi Kotobangon pada tanggal 25 September 1962. Bahwa setelah terjadi tukar menukar (barter) maka tanah kintal pemberian

dari Hi. Tata Korompot almarhum kepada Hamida Sugeha almarhumah orang tua Penggugat Rutina Kulo telah menjadi hak milik Isak Mokodompit almarhum kemusian pada tanggal 1 Juli 1963 telah terjadi jual- beli antara Isak Mokodompit almarhum dan Sjamsudin Surotenojo dengan kintal yang sekarang ini menjadi objek sengketa dan sekarang ini telah diduduki oleh anaknya Hi. Muljadi Suritenjojo (Tergugat 4) dan Ramlan Surotenojo (Tergugat 5);

Setelah kami para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat 5 mempelajari poin demi poin yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara tersebut di atas dimana terdapat pernyataan seolah-olah tanah yang menjadi sengketa adalah warisan yang belum terbagi itu tidak benar. Karena tanah

yang menjadi sengketa adalah pemberian dari Hi. Tata Korompot almarhum kepada Hamida Sugeha almarhumah orangtua dari Rutina Kulo sebagai Penggugat. Jadi Kalsum Sugeha almarhumah orangtua dari Nurhayati Mamonto sebagai Penggugat tidak termasuk di dalam pemberian tanah dari Hi. Tata Korompot almarhum, kemudian Hamida Sugeha almarhumah orangtua Penggugat Rutina Kulo telah melakukan tukar-menukar (barter) dengan Isak Mokodompit almarhum yaitu tanah yang sekarang ini menjadi sengketa dengan tanah di jalan Yudo;

Bahwa hal tersebut di atas ini dilakukan oleh para Penggugat untuk mengaburkan permasalahan, untuk itu kiranya bapak Hakim dapat memerintahkan kepada para Penggugat untuk membuktikan baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi karena kami sebagai Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 sudah siap dengan alat bukti yang sah (bukan alat bukti melalui cerita);

Seandainya para Penggugat beritikad baik dan benar-benar memiliki hak, kenapa tidak digugat pada waktu itu dan nanti digugat pada saat sekarang ini dimana kepemilikan

dari kami sudah kurang lebih 50 tahun, dengan demikian kami meminta kepada bapak Hakim Yang Terhormat dapat:

1. Menolak semua isi gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan dengan sah bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik para Tergugat sesuai alat bukti yang sah ;
3. Menyatakan dengan sah jual beli antara Hi. Tata Korompot almarhum dengan Lour Korompot almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat bukti Surat Jual Beli ada di tangan kami selaku Tergugat) ;

4. Menyatakan dengan sah tukar- menukar (barter) antara Isak Mokodmpit almarhum dengan Hamida Sugeha alamarhumah ;
5. Menyatakan dengan sah jual beli antara Isak Mokodompit almarhum denga Sjamsudin Surotenojo (almarhum) ;
6. Meminta kepada bapak Hakim agar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;
7. Mohon keadilan. ;

• Jawaban Tergugat IV :

DALAMEKSEPSI

- ERROR IN PERSON; Bahwa Penggugat ternyata salah mencantumkan nama Tergugat 4 ditulis Hi. Mulyadi Suratinoyo, sedangkan sesungguhnya nama Tergugat 4 adalah Hi. Muljadi Surotenojo.

Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yuridis maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 4 dengan dengan tegas menolak dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali terhadap hal- hal yang diakui dengan tegas;



2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 4 yang sekarang ini telah menduduki dan memiliki tanah kintal (sebagai objek sengketa) secara tidak sah; -----

3. Bahwa penguasaan terhadap objek sengketa oleh Tergugat 4 berdasarkan bukti kepemilikan hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik No.323Desa Kotobangon adalah warisan Tergugat 4 dari orang tua (ayah) yang bernama Surotenojo Sjamsudin.

(vide bukti T4- 1);

4. Bahwa pada tanggal 25 September 1962 antara Ishak Mokodompit dan Hamida Sugeha terjadi tukar- menukar tanah milik keduanya di hadapan Kepala Desa Kotobangon. Tanah milik dari Hamida Sugeha terletak di Jalan Raya Djoni Suhodo sipat- sipatnya:

- Utara bersipat dengan Jalan Raya Kotobangon (Jl. Raya Djoni Suhodo)
- Timur bersipat tanah kintal dari Ishak Makodompit panjang 41 Meter
- Selatan bersipat dengan kali 9 ½ Meter
- Barat bersipat tanah kintal dari B. Simbuang panjang 41 Meter telah menjadi milik dari Ishak Mokodompit. (vide bukti T4- 2)

5. Bahwa pada tanggal 01 juli 1963 oleh almarhum Surotenojo Sjamsudin (ayah dari Tergugat 4) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/membeli tanah milik dari Ishak Mokodompit di hadapan Kepala Desa Kotobangon dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan batas-batas sbb:

- Utara bersipat dengan Djl. Raya Djoni Suhodo lebar 9,375 Meter ;
- Timur bersipat tanah kintal dari Ishak Mokodompit panjang 42 Meter ;
- Selatan bersipat dengan Kali Modopola lebar 9,375 Meter
- Barat bersipat tanah kintal dari B. Simbuang panjang 41 Meter ;

Sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No.323 Desa Kotobangon yang notabene adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.323 Desa Kotobangon mempunyai kekuatan mengikat dan sah menurut hukum; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: "Mohon Keadilan yang seadil- adilnya"

• Jawaban Tergugat V :

1. Bahwa Kami selaku Tergugat 5 dengan tegas menolak
dalil- dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat menyatakan bahwa
Kami Tergugat 5 dan Tergugat 4 yang sekarang ini
telah menduduki dan memiliki tanah kintal (sebagai
objek sengketa) secara tidak sah;

3. Bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Kami
Tergugat 5 dan Tergugat 4 berdasarkan bukti
kepemilikan hak yang sah berupa Sertifikat Hak
Milik No.323 Desa Kotobangon adalah warisan dari
orang tua Kami (Tergugat 4 dan Tergugat 5) yang
bernama Sjamsudin Surotenojo almarhum;

4. Bahwa pada tanggal 25 September 1962 antara Ishak
Mokodompit almarhum dan Hamida Sugeha almarhumah
terjadi tukar- menukar tanah milik keduanya di
hadapan Kepala Desa Kotobangon. Tanah kintal milik
dari Hamida

Sugeha almarhumah terletak di jalan raya Djoni
Suhodo sipat- sipatnya:

- Utara bersipat dengan Djalan Raya Kotobangon (Jl.
Djoni Suhodo)
- Timur bersipat dengan tanah kintal dari Ishak
Mokodompit almarhum panjang 41 Meter
- Selatan bersipat dengan Kali Modopola lebar 9 ½
Meter
- Barat bersipat tanah kintal dari B. Simbuang
panjang 41 Meter

Telah menjadi hak milik dari Ishak Mokodompit
almarhum;



5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1963 oleh ayah kami (Tergugat 4 dan Tergugat 5) Sjamsudin Surotenojo almarhum di hadapan Kepala Desa Kotobangon dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara bersipat dengan Djl. Raya Djoni Suhodo lebar 9,375 Meter ;
- Timur bersipat tanah kintal dari Ishak Mokodompit panjang 42 Meter ;
- Selatan bersipat dengan Kali Modopola lebar 9,375 Meter
- Barat bersipat tanah kintal dari B. Simbuang panjang 41 Meter ;

Sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No.323 Desa Kotobangon yang notabene adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Kami Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, maka Kami selaku Tergugat 5 memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.323 Desa Kotobangon mempunyai kekuatan mengikat dan sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami selaku Tergugat 5 mohon keadilan;



• **Jawaban Turut Tergugat I :**

1. Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sekarang ini telah bersengketa tentang hak waris dan siapa yang berhak atas tanah yang dimaksud;

2. Bahwa orang tua Turut Tergugat 1, Tata Korompot, semenjak Turut Tergugat 1 hidupsampai sekarang ini, tidak pernah mendengar atau Tata Korompot mengatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah miliknya; -----

3. Bahwa sehingga Turut Tergugat 1, harus memberikan jawaban yang benar sebagaimana poin 2 tersebut di atas, dengan maksud agar orang tua Turut Tergugat 1 (Tata

Korompot) tidak dilibatkan dalam sengketa Penggugat dan Tergugat, karena mereka yang bersengketa ini adalah semuanya bersaudara. Jawaban Turut Tergugat 1 ini pula untuk mengklarifikasi karena Turut Tergugat 2 Musmar Korompot adalah adik dari Turut Tergugat 1, sehingga biarlah bapak Hakim yang menilai siapa yang berhak atas tanah sengketa ini;

• **Jawaban Turut Tergugat II :**

1. Bahwa dalam poin 7 baris ke 9 dalam gugatan Penggugat tanggal 29 Desember 2010 kalimat menyatakan bahwa rumah ditempati orangtua Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 (Lurah Kotobangon dan Badan Pertanahan Nasional), bukan orangtua Turut Tergugat 3 dan 4 sebagaimana telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tambahan pihak Turut Tergugat 3 dan 4 menjadi Turut Tergugat 1 (Hj. Nurani Korompot), ini semua ngawur dan mengigau seperti orang mimpi pada siang hari yang bolong,

sedang pada waktu itu setelah nenek Penggugat Oli Korompot meninggal dunia, orang tua Penggugat 1 dan 2 (Hamida Sugeha dan Kalsum Sugeha) almarhumah langsung diasuh

atau dipelihara orang tua Turut Tergugat 1 dan 2 (Hj. Nurani Korompot dan Musmar Korompot) di rumah Kami (Hi. Tata Korompot almarhum) karena keponakannya sendiri dan lebih jauh dair itu sudah yatim piatu, bukan tinggal bersama kakak ayah kami (Lour Korompot almarhum) dan anak- anaknya, cerita ini semua ngawur dan tidak benar, kami menolak;

2. Bahwa dalam poin 8 baris ke 3 ada kalimat kira- kira tahun 1949 Hamida Sugeha alamarhumah pernah terjadi cek- cok dengan almarhum Lour Korompot sambil mengatakan dan berucap *"keluar dan pergi kalian dari rumah dan kintalku ini..."* rumah dan tanah ini peninggalan dari kedua orangtuaku (Abo' Bakuduk dan Oli Korompot almarhum dan almarhumah) kalimat itu bohong karena satu hal yang tidak

masuk akal yang sehat dan waras anak yang belum lahir sudah tahu cekcok pada tahun hanya kira- kira itu ; - -----

3. Bahwa setelah perubahan status Kami disebut Turut Tergugat 1 dan 2 tetap juga Kami (Turut Tergugat 1 dan 2) menolak bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena hanya cerita omong kosong dan mengigau seperti orang yang sedang menunggu sakaratul maut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Penggugat masih ada satu orang yang sengaja tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai Penggugat yaitu anak dari Man Kulo almarhum;

b. Party Materil tidak lengkap baik Penggugat 2 (Rukina Kulo), Tergugat- Tergugat maupun Turut Tergugat 1 dan 2 (Nurani Korompot dan Musmar Korompot) dan kalau di total di luar Penggugat 2 (Rukina Kulo) 1 orang dan sisanya baik Tergugat- Tergugat maupun Turut Tergugat masih ada 17 orang, maaf pak Hakim mohon direlas syarat Formil dan Materil ini dalam persidangan agar perkara ini menjadi jelas;

c. Bahwa kami Turut Tergugat 1 dan 2 tidak menggabungkan beberapa perselisihan langsung mempunyai hak sendiri

(Tunsenkomst) tetapi intervensi pihak ke 3 (Turut Tergugat 1 dan 2), apa yang didalihkan Tergugat Hj. Sumarni

Mokodompit, dkk dalam jawaban gugatan semua itu benar dan mempunyai dasar hukum yang sah kerana pada tahun 1960 dan tahun 1962 sekalipun saya (Turut Tergugat 2) tidak melihat sendiri transaksi jual- beli antara orang tua saya Hi. Tata Korompot (alm) dengan Lour Korompot (alm) tetapi masih saya tahu/ingat tanda tangan orang tua saya sesudah saya menduduki bangku Sekolah Dasar, SMP, dst;

d. Bahwa sebelum tahun 1960 dan 1962 seandainya para Penggugat merasa memiliki dan mempunyai dasar hukum yang kuat, kenapa tidak digugat sebelum tahun 1960 nanti sudah kadaluarsa kurang lebih 50 tahun baru digugat; -----

4. Bahwa dalam poin 11 baris ke 11 para Penggugat membawa permasalahan ini pada tahun 2007 di Kelurahan Kotobangon untuk diselesaikan secara musyawarah mengingat sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan kekerabatan dan kekeluargaan pihak-pihak (Penggugat - penggugat, Tergugat-tergugat), namun dalam

pertemuan di Kelurahan itu pihak Tergugat 1, serta Musmar Korompot menyatakan objek yang disengketakan adalah milik Hi. Tata Korompot (alm), hal itu tidak benar karena tahun 2007 saya sengaja tidak hadir dalam pertemuan dimaksud karena saya pikir masalah itu saya tidak tahu-menahu; -----

5. Bahwa dalam poin ke 12 baris ke 24 kalimat dilihat langsung oleh Turut Tergugat 1 dan 2 (Musmar Korompot), hal itu tidak benar dan saya menolak karena pada tahun 1960 usia saya kurang lebih 7 tahun dan belum mengetahui suatu peristiwa karena saya (Turut Tergugat 2) tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan dengan sah jual- beli Hj. Tata Korompot (alm) adalah sah menurut hukum (alat bukti Surat Jual Beli ada di tangan Tergugat Hj. Sumarni Mokodompit, dkk); -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon keadilan;

• Jawaban Turut Tergugat IV :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat 4 membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat 4;

2. Bahwa Objek Gugatan tidak jelas Sertipikat Hak Milik Nomor berapa yang digugat sehingga menyulitkan Turut Tergugat 4

mencari data terhadap objek gugatan tersebut. Oleh karena itu Turut Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim yang

Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Turut Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat 4 dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK-POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat 4 membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat 4;
2. Bahwa Turut Tergugat 4 mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan menurut Penggugat adalah tanah warisan milik Kakek dan Nenek para Penggugat yang terletak di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dengan batas- batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan kintal milik Jalan Raya ;
- Timur berbatasan dengan PT Bank Parolaba ;
- Selatan berbatasan dengan Kali Modopola ;
- Barat berbatasan dengan B Simbuang ;

Gugatan tersebut adalah sangat mengada-ada, karena kalau melihat alasan-alasan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan peninggalan dari Kakek dan Nenek para Penggugat tahun 1943, kenapa baru sekarang digugat ke Pengadilan sementara para Turut Tergugat sudah menempati tanah objek sengketa tersebut selama \pm 68 tahun.

4. Bahwa merajut sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah bekas kerajaan Bolaang Mongondow (Eks Swapraja)

dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi, maka

daerah Swapraja telah berakhir, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraris bagian Keempat huruf A menyatakan :

“Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara”; -----

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka tanah-tanah yang ada di wilayah Bolaang Mongondow adalah tanah bekas Swapraja dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Demikian pula dengan tanah yang menjadi Objek Perkara adalah tanah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan :
“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; -----

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; --
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan luar angkasa; -----

Jadi siapa saja yang menguasai tanah milik obyek sengketa tersebut dengan itikad baik akan dilindungi oleh Undang-undang.

5. Bawa Turut Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan angka 17 halaman 8 (delapan), walaupun Penggugat tidak jelaskan Sertipikat Hak Milik Nomor berapa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 4, tetapi kalau memang tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat maka sertipikat tersebut adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan.

Karena sebagaimana Turut Tergugat 4 telah jelaskan dalam jawaban angka 4 (empat) di atas bahwa daerah Bolaang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sehingga Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat (2);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat 4;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tanah objek sengketa bukanlah harta peninggalan dari Oli Korompot almarhum, Hamida Sugeha dan Kalsum Sugeha almarhumah;

3. Menyatakan apabila tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat yang di terbitkan oleh Turut Tergugat 4 adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

• Jawaban Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII :

Bahwa setelah kami Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 secara bersama-sama membaca serta mempelajari isi pokok gugatan dari Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Veri Sartia Dilapanya, SH maka kami selaku Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 merasa keberatan dan tidak menerima atas gugatan Penggugat dimana semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalih dan alasan sebagai dasar penuntutan
Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang
kuat ; - - - - -

Sebagaimana Penggugat uraikan dalam pokok
gugatannya yang hanya menguraikan silsilah
keturunan, para Penggugat seolah-olah dengan
silsilah tersebut memiliki

harta warisan yang sementara digugat/dalam
sengketa ini. Di lain pihak nenek dan kakek
Penggugat (Oli Korompot almarhumah dan Abo'
Bakuduk Sugeha almarhum) tidak pernah memiliki
apalagi menduduki tanah kintal sebagaimana yang
telah disebutkan di dalam pokok gugatan ;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat mengenai
duduk perkara dalam perkara ini maka dari point
pertama menyangkut luas dan batas tanah itu yang
ukurannya kurang lebih, maka kalimat kurang
lebih itu ngarang dan ngawur karena hanya
dikira-kira dan kami menolak karena kami ada
alat bukti ukuran yang sebenarnya dan sah ; - - - - -

Pernyataan Penggugat pada point kedua bahwa
tanah kintal tersebut peninggalan dari kakek dan
nenek para Penggugat, Abo' Bakuduk Sugeha
almarhum kepada kedua

Penggugat itu juga sama sekali tidak benar. Yang
benar adalah tanah kintal yang diduduki oleh
kami adalah peninggalan dan milik dari Hi. Tata
Korompot almarhum

semasa masih remaja dan kemudian dialihkan
kepada kakaknya Laor Korompot dengan cara jual
beli ; - - - - -

Bahwa apa yang diuraikan Oleh Penggugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin ke 4 hanyalah cerita khayalan atau berupa cerita dongeng karena semasa hidupnya orangtua Penggugat Oli Korompot almarhum tidak pernah memiliki sebidang kintal dan sebuah rumah bamboo karena tanah kintal yang dimaksud bukan miliknya atau bukan hak milik kakek dan nenek Penggugat. (Bapak Hakim dapat meminta alat bukti kepada para Penggugat) dan yang benar adalah tanah kintal tersebut adalah milik dari Hi. Tata Korompot almarhum adik dari Oli Korompot almarhumah ; - - - - -

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin ke 5, 6 dan 7 adalah hanya merupakan cerita seolah-olah pernah terjadi dalam sejarah keturunan untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya bukan milik Penggugat, untuk memperoleh hak milik yang tidak diketahui asal-usulnya ;

Pernyataan Penggugat pada poin ke 8 dimana sekitar tahun

1946 orangtua Penggugat 1 (Hamida Sugeha almarhumah) dikawinkan Turut Tergugat 1 dan 2 (bukan Turut Tergugat 3 dan 4 karena Turut Tergugat 3 dan 4 adalah Lurah Kotobangon dan Badan Pertanahan Nasional), (Hi. Tata Korompot almarhum) di rumahnya dengan Memeg Kulo almarhum ayah kandung Tergugat 1 kemudian setelah

kawin, ibu Penggugat Hamida Sugeha (almarhumah) kembali ke objek perkara bersama suaminya Memeg Kulo (almarhum) dan membangun rumah yang terbuat dari bambu. Itu benar akan tetapi begitu orangtua Penggugat 1 kawin, Hamidah Sugeha (almarhum) dengan Memeg Kulo (almarhum) diberikan tanah kintal oleh Hi. Tata Korompot sebagai pengasih dan di tanah kintal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suaminya membangun rumah tempat tinggal terbuat dari bambu ;

Bahwa pada poin ke 9 baris ke 4 Penggugat mengatakan bahwa rumah yang dibakar oleh PERMESTA adalah rumah dari Oli Korompot dan orangtua Penggugat 1, adalah tidak

benar karena yang benar adalah rumah yang dibakar PERMESTA itu adalah rumah dari Isak Mokodompit (almarhum) orangtua dari Tergugat 1, Tergugat 2 Turut Tergugat 5. Dan pada poin ke 9 baris ke 11 dan 12 bahwa orangtua Penggugat 1 tinggal di rumah kosong milik Bua' Eti Manoppo adalah juga tidak benar dan kami tolak karena tanah tersebut milik dari Inontan Manoppo (almarhum) dan dijual belikan kepada L. A. Sugeha (almarhum) dan kemudian L. A. Sugeha (almarhum) menjual tanah tersebut kepada Isak Mokodompit (almarhum) ayah dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5. Dan kemudian Isak Mokodompit (almarhum) ayah dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 menukar tanah kintal tersebut dengan tanah kintal pemberian dari Hi. Tata Korompot (almarhum) kepada Hamida Sugeha (almarhumah) orangtua Penggugat Rutina Kulo. Dan kemudian orangtua Penggugat Rutina Kulo (Hamida Sugeha almarhum dan

Memeg Kulo almarhum) tinggal di tanah kintal hasil dari penukaran tersebut ;-----

Pada poin ke 10 pada tahun 1960 kakek kami para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat 5 dan 7 (Lour

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korompot almarhum) akan membuat pondasi sampai bangunan tersebut selesai

tidak ada orang yang melarang karena tanah kintal tersebut adalah milik dari Hi. Tata Korompot almarhum dan telah dijual kepada Lour Korompot almarhum secara sah karena Surat Jual Beli dimaksud telah dilakukan di hadapan Kepala Desa Kotobangon dan ditandatangani oleh para saksi ;

Bahwa pernyataan Hi. Tata Korompot tentang hak milik Kalsum Sugeha almarhum menurut Penggugat ahli waris dari Oli Korompot almarhumah dan Abo' Bakuduk Sugeha

almarhum, disampaikan Turut Tergugat 2 Musmar Korompot kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 menurut Penggugat selaku ahli waris dari Hamida Sugeha

almarhumah dan Kalsum Sugeha almarhumah untuk diajukan gugatan/tuntutan kepada para tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 keturunan dari Lour Korompot almarhum dan Isak Mokodompit almarhum yang menduduki dan menguasai tanah yang menjadi sengketa ; - - - - -

Bahwa pernyataan Penggugat di atas ini adalah salah tafsir, yang benar adalah pada tahun 1962 tanah kintal atas pemberian Hi. Tata Korompot almarhum kepada keponakannya Hamida Sugeha almarhumah yang sekarang ini diduduki Hi. Muliadi Surotenojo dan Ramlan Surotenojo ditukar- gulingkan oleh Hamida Sugeha almarhumah orangtua dari Rutina Kulo sebagai Penggugat pada Ishak Mokodompit almarhum orang tua dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 menantunya Lour Korompot almarhum dengan tanah kintal terletak di jalan Jhoni Suhodo dengan jalan Yudo tanpa paksaan dan atas kemauan Hamida Sugeha almarhumah (orang tua dari Rutina Kulo sebagai Penggugat) yang disaksikan oleh



orangtua yaitu Hi. Tata Korompot almarhum dengan Lour Korompot almarhum serta Memeg Kulo almarhum (suami dari Hamida Sugeha almarhumah) di hadapan Sangadi Kotobangon pada tanggal 25 September 1962. Bahwa setelah terjadi tukar menukar (barter) maka tanah kintal

pemberian dari Hi. Tata Korompot almarhum

kepada Hamida Sugeha almarhumah orangtua Penggugat Rutina Kulo telah menjadi hak milik Ishak Mokodompit almarhum kemusian pada tanggal 1 Juli 1963 telah terjadi jual beli antara Ishak Mokodompit almarhum dan Sjamsudin Surotenojo dengan kintal yang sekarang ini menjadi objek sengketa dan sekarang ini telah diduduki oleh anaknya Hi. Muljadi Suritenoyo (Tergugat 4) dan Ramlan Surotenoyo (Tergugat 5) ; - - - - -

Setelah kami para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 mempelajari poin demi poin yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara tersebut di atas dimana terdapat pernyataan seolah-olah tanah yang

menjadi sengketa adalah warisan yang belum terbagi itu tidak benar. Karena tanah yang menjadi sengketa adalah pemberian dari Hi. Tata Korompot almarhum kepada Hamida Sugeha almarhumah orangtua dari Rutina Kulo sebagai Penggugat. Jadi Kalsum Sugeha almarhumah orangtua dari Nurhayati Mamonto sebagai Penggugat tidak termasuk di dalam pemberian tanah dari Hi. Tata Korompot almarhum, kemudian Hamida Sugeha almarhumah orangtua Penggugat Rutina Kulo telah melakukan tukar menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barter) dengan Isak Mokodompit almarhum yaitu tanah yang sekarang ini menjadi sengketa dengan tanah di jalan Yudo ; - - - - -

Bahwa hal tersebut di atas ini dilakukan oleh para Penggugat untuk mengaburkan permasalahan, untuk itu kiranya bapak Hakim dapat memerintahkan kepada para Penggugat untuk membuktikan baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi karena kami sebagai Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 5 sudah siap

dengan alat bukti yang sah (bukan alat bukti melalui cerita) ;

Seandainya para Penggugat beritikad baik dan benar-benar memiliki hak, kenapa tidak digugat pada waktu itu dan nanti digugat pada saat sekarang ini dimana kepemilikan

dari kami sudah kurang lebih 50 tahun, dengan demikian kami meminta kepada bapak Hakim Yang Terhormat dapat :

1. Menolak semua isi gugatan Penggugat ; - - - - -
2. Menyatakan dengan sah bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik para Tergugat sesuai alat bukti yang sah ; - - - - -
- - - - -
3. Menyatakan dengan sah jual beli antara Hi. Tata Korompot almarhum dengan Lour Korompot almarhum
4. (alat bukti Surat Jual Beli ada di tangan kami selaku Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dengan sah tukar- menukar (barter) antara Ishak Mokodmpit almarhum dengan Hamida Sugeha alamrhumah ; - - - - -

6. Menyatakan dengan sah jual beli antara Isak Mokodompit almarhum denga Sjamsudin Surotenojo (almarhum) ;

7. Meminta kepada bapak Hakim agar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ; - - - - -

Mohon keadilan;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 April 2011 Nomor : 75/Pdt.G/2010/PN.Ktg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya; - - - - -

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat 4, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah kintal yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kotobagon, Kotamobagu dengan ukuran luas kurang lebih:

Panjang bagian Barat Kurang lebih 38 Meter

Panjang bagian Timur Kurang lebih 49 Meter

Lebar bagian Utara Kurang lebih 18 Meter

Lebar bagian Selatan Kurang lebih 18 Meter

Terletak di Kelurahan Kotobagon Kotamobagu dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan Jalan Raya

Timur berbatasan dengan PT. Bank Parlaba

Selatan berbatasan dengan Kali Modopola

Barat berbatasan dengan B. Simbuang

Tanah tersebut di atas adalah Boedel harta peinggalan Oli Korompot almarhumah milik dari Hamida Sugeha & Kalsum Sugeha almarhumah yang belum terbagi; -----

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat 1, anak dari Hamida Sugeha almarhumah :

3.1. Samsi kulo

3.2. Rutina Kulo

3.3. Jamal Kulo

3.4. Teli Kulo

Adalah ahli waris Hamida Sugeha dan berhak atas harta milik Hamida Sugeha almarhumah;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat 2, anak dari Kalsum Sugeha almarhumah :

4.1. Hj. Nurhayati Mamonto

4.2. Nurmala Mamonto

4.3. Nurbaya Mamonto

4.4. Mariam Mamonto

4.5. Mariani Mamonto

Adalah ahli waris Kalsum Sugeha dan berhak atas harta milik Kalsum Sugeha almarhumah;

5. Menyatakan perbuatan hukum Tata Korompot almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orangtua Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2) pada

tahun 1960 mengalihkan sebagian hak waris tanah milik Kalsum Sugeha almarhumah kepada Lour Korompot adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

6. Menyatakan pula perbuatan hukum Lour Korompot (kakek tergugat 4 dan tergugat 5) yang telah mengalihkan tanah hak milik Kalsum Sugeha almarhumah, kepada Ishak Mokodompit (orangtua Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3) adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
7. Menyatakan pula perbuatan hukum Ishak Mokodompit alm, membeli atau melakukan tukar- menukar (barter) dengan Memeg Kulo atas tanah milik Hamidah Sugeha almarhumah adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
8. Menyatakan pula bukti hak kepemilikan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 atau SHM atas nama Ishak Mokodompit atau Sumarni Mokodompit atau Syamsudin Suratinoyo dan atau SHM atas Hi. Mulyadi Suratinoyo, Ramlan Suratinoyo dan atau atas nama Turut Tergugat 5, dan Turut Tergugat 7 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Tergugat- Tergugat;

9. Memerintahkan oleh karena itu kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk mengosongkan objek perkara in cassu dan segera keluar serta menyerahkan kepada Penggugat- Penggugat secara utuh bebas dan sukarela;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 5, 6, dan Turut Tergugat 7 telah melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*); -----
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa:

- Pada tanggal 18 April 2011 Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII ;
- Pada tanggal 21 April 2011 Kuasa Hukum Tergugat III dan Turut Tergugat II ;
- Pada tanggal 2 Mei 2011 Turut Tergugat IV ;

masing-masing sebagai pihak Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 April 2011 Nomor : 75/Pdt.G/2010/PN.Ktg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, pada tanggal 5 Mei 2011, pada tanggal 9 Mei 2011 dan pada tanggal 12 Mei 2011, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III dan Turut Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII tertanggal 25 Mei 2011, oleh Tergugat IV atau kuasa hukumnya tertanggal 24 Mei 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat/Terbanding masing-masing tanggal 29 Mei 2011 dan tanggal 26 Mei 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, pada tanggal 16 Juni 2011, tanggal 20 Juni 2011 dan tanggal 13 Juni 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing pada tanggal 22 Juni 2011, 4 Juli 2011, 21 Juni 2011 kepada pihak kuasa para tergugat dan turut tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding ;

Membaca tambahan surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII / Pembanding tanggal 30 Juni 2011, dan tanggal 15 Juli 2011 ;

Dan tambahan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I, II, III, V, Turut Tergugat V dan VII, Kuasa Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 1 Juli 2011, tanggal 4 Juli 2011 dan tanggal 19 Juli 2011;

Membaca, tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2011 dan tambahan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan secara sah kepada kuasa Tergugat I,II,III,V, Turut Tergugat V dan VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 75/Pdt.G/2010/PN.Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2011 dan kepada pihak Turut Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 24 Mei 2011 serta kepada kuasa Tergugat, I, Tergugat II/Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat VII dan kuasa Tergugat IV masing-masing pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui kuasanya, Tergugat IV melalui kuasanya, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohon oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga terhadap Tergugat lainnya, dalam

tingkat banding berkedudukan sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 75/Pdt.G/2010/PN Ktg, tanggal 11 April 2011, memori banding dan tambahan memori banding dari Para Pembanding, kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari Para Terbanding, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Para Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding masing- masing tanggal 24 Mei 2011 dan tanggal 25 Mei 2011 serta tambahan memori banding tanggal 30 Juni 2011 dan tanggal 15 Juli 2011 disertai dengan lampiran- lampiran. Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan- keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran- lampiran dari memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi setelah meneliti ternyata hanya surat pernyataan dan keterangan dari oknum/orang- orang yang sebelumnya tidak pernah diajukan di persidangan sebagai saksi, sehingga surat pernyataan dan surat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak dikuatkan sumpah dipersidangan (vide Put MARI No. Reg 3901.K/PDT/1985, tanggal 29 November 1988). Oleh karena itu surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana terlampir dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 51 dalam provisi, menolak tuntutan provisi Penggugat, sudah tepat dan benar. Oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 52 s/d 54 dalam eksepsi, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat IV, Turut Tergugat II dan

Turut Tergugat IV seluruhnya, sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 55 s/d 59 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian pada dasarnya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dengan tambahan pertimbangan mengenai petitum putusan pada angka 7 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada petitum angka 7; Menyatakan pula bahwa perbuatan hukum Ishak Mokodompit Alm membeli atau melakukan tukar- menukar (barter) dengan Memeg Kulo atas tanah milik Hamidah Sugeha almarhumah adalah tidak sah, cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum. Padahal Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 67 antara lain mempertimbangkan bahwa penukaran tanah yang dilakukan antara Hamidah Sugeha dengan Ishak Mokodompit sangat meragukan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, untuk itu menurut Majelis Hakim petitum point 7 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka seharusnya klausula membeli dalam petitum putusan pada angka 7 dimaksud harus dihilangkan, karena yang dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Hakim Tingkat Pertama hanyalah peristiwa tukar menukar tanah antara Ishak Mokodompit dengan Hamidah Sugeha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 75/Pdt.G/2010/PN Ktg tanggal 11 April 2011 harus diperbaiki pada petitum putusan angka 7 sebagaimana amar selengkapanya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII, dipihak yang kalah,

maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada mereka;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang- Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor : 49 tahun 2009;

3. Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan ulangan;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199- 205);
5. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui kuasanya, Tergugat IV melalui kuasanya, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 75/Pdt.G/2010/PN Ktg, tanggal 11 April 2011 sepanjang mengenai petitum angka 7, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah kintal yang terletak di Kelurahan Kotobangon,

Kotamobagu dengan ukuran luas kurang lebih :

Panjang bagian Barat	Kurang lebih	38
Meter		
Panjang bagian Timur	Kurang lebih	49 Meter
Panjang bagian Utara	Kurang lebih	18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter

Panjang bagian Selatan Kurang lebih 18 Meter
Terletak di Kelurahan Kotabangon Kotamobagu dengan
batas- batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Jalan Raya

Timur berbatasan dengan PT. Bank Parlaba

Selatan berbatasan dengan Kali Modopola

Barat berbatasan dengan B. Simbuang

Tanah tersebut di atas adalah Boedel harta
peninggalan Oli Korompot almarhumah milik dari Hamida
Sugeha & Kalsum Sugeha almarhumah yang belum terbagi;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I, anak dari
Hamida Sugeha almarhumah :

3.1. Samsi Kulo

3.2. Rutina Kulo

3.3. Jamal Kulo

3.4. Teli Kulo

Adalah ahli waris Hamida Sugeha dan berhak atas
harta milik Hamida Sugeha almarhumah;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat II, anak dari
Kalsum Sugeha almarhumah :

4.1. Hj. Nurhayati Mamonto

4.2. Nurmala Mamonto

4.3. Nurbaya Mamonto

4.4. Mariam Mamonto

4.5. Mariani Mamonto

Adalah ahli waris Kalsum Sugeha dan berhak atas harta
milik Kalsum Sugeha almarhumah;

5. Menyatakan perbuatan hukum Tata Korompot almarhum
(orang tua Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II)
pada tahun 1960 mengalihkan sebagian hak waris
tanah milik Kalsum Sugeha almarhumah kepada

Lour Korompot adalah tidak sah cacat hukum sehingga
harus dibatalkan demi hukum;

6. Menyatakan pula perbuatan hukum Lour Korompot (Kakek
Tergugat IV dan Tergugat V) yang telah mengalihkan
tanah hak milik Kalsum Sugeha almarhumah kepada
Ishak Mokodompit (orang tua Tergugat I, II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III) adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

7. Menyatakan pula perbuatan hukum Ishak Mokodompit alm, melakukan tukar- menukar (barter) dengan Memeg Kulo atas tanah milik Hamidah Sugeha almarhumah adalah tidak sah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

8. Menyatakan pula bukti hak kepemilikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau SHM atas nama Ishak Mokodompit atau Sumarni Mokodompit atau Syamsudin Suratinoyo dsn atau SHM atas Hi. Mulyadi Suratinoyo, Ramlan Suratinoyo dan atau atas nama Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kepemilikan Tergugat- Tergugat;

9. Memerintahkan oleh karena itu kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Terguat V untuk mengosongkan objek perkara in cassu dan segera keluar serta menyerahkan kepada Penggugat- Penggugat secara utuh bebas dan sukarela;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat V, VI, dan Turut Tergugat VII telah melanggar hukum;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 8 September 2011 oleh kami ANDI WARE PASINRINGI,SH Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 91/VIII/Pen.PT/2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh EDISON SUMENDA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH

ANDI WARE

PASINRINGI, SH.

t t d

I. NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t t d

EDISON SUMENDA, SH.

Biaya-biaya :

Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Leges	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

resmi :

Manado

Panitera,

GOLONDA,SH

195710201982032002

Turunan

Pengadilan Tinggi

Wakil

SOFIA

NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)